

## BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan perjanjian merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mempermudah pencapaian tujuan yang dilakukan secara bersama-sama. Perjanjian pun memiliki banyak jenis, yang salah satunya adalah perjanjian pemborongan.

Pelaksanaan perjanjian pemborongan kerja, juga dilakukan oleh CV. Purwa Puspita dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal yaitu dalam bidang pembuatan jalan. Dalam hal ini, CV. Purwa Puspita adalah pihak sebagai debitur yaitu pihak yang berkewajiban atas prestasi, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal sebagai kreditur, yaitu pihak yang berhak menerima prestasi. CV. Purwa Puspita sebagai debitur wajib memberikan prestasi dan apabila itu tidak dilaksanakan atau dilanggar maka Dinas Pekerjaan Umum berhak meminta kerugian atas apa yang terjadi yang telah disepakati dan dijatuhi denda 5% (lima persen).

Pelaksanaan perjanjian pemborongan pada kenyataannya seringkali mengalami hambatan-hambatan, diantaranya adalah keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan, batalnya perjanjian karena faktor waktu atau tenggang waktu perjanjian yang telah lewat, serta keterlambatan pembayaran. Hal yang sama juga terjadi dalam perjanjian pelaksanaan pembuatan jalan yang dilakukan oleh CV. Purwa Puspita dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kendal karena dalam perjanjian pembuatan jalan yang disepakati kedua belah pihak menyatakan bahwasannya apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan pembuatan jalan seperti cuaca atau hal lainnya yang dapat mengakibatkan CV. Purwa Puspita membutuhkan perpanjangan waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka akan mendapatkan dispensasi perpanjangan waktu dengan konsekuensi diwajibkan untuk membayar denda sebesar 5%, untuk batas waktu tertentu. Permasalahan lain yang kerap muncul dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan jalan yaitu ketika adanya kenaikan harga bahan pokok yang tidak sesuai dengan estimasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, melihat kondisi sektor jalan secara rata-rata terutama jalan kabupaten sangat memprihatinkan. Ditambah lagi dengan kenyataan kemampuan pendanaan pemerintah yang sangat terbatas dan cenderung menurun, mengakibatkan kondisi jalan apabila kemampuan pemerintah masih seperti ini, menurun secara cepat dan drastis.

Berkaitan dengan hal di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak apabila terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, begitu juga jika terjadi kenaikan harga bahan pokok yang tidak sesuai dengan anggaran yang sebelumnya disepakati oleh para pihak. Untuk itu dalam penelitian ini, judul yang diajukan oleh peneliti adalah Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembuatan Jalan Antara CV. Purwa Puspita Dengan DPU Kabupaten Kendal.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang diajukan yaitu :

1. Bagaimanakah penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak dalam hal terjadi kenaikan harga bahan material dalam pembuatan jalan?
2. Bagaimanakah penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak dalam hal keterlambatan pelaksanaan perjanjian?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan obyektif, yang termasuk tujuan obyektif adalah:  
Untuk mengetahui penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak dalam hal terjadi kenaikan harga bahan material pembuatan jalan.  
Untuk mengetahui penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan perjanjian.
2. Tujuan Subyektif, yang termasuk tujuan subyektif adalah:  
Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang harus dipenuhi dan ditempuh sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dikemukakan, selain itu juga mempelajari buku-buku, dan dokumen-dokumen yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
    - 1) AV (*Algemene voorwaden*) Tahun 1941
    - 2) Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
    - 3) Perjanjian pemborongan pekerjaan pembuatan jalan antara CV. Purwa Puspita dengan DPU Kabupaten Kendal.
  - b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:
    - 1) Buku-buku tentang perjanjian
    - 2) Buku-buku tentang perjanjian pemborongan
    - 3) Hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan perjanjian pemborongan.
2. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan
- a. Lokasi Penelitian  
Di wilayah Kabupaten Kendal.
  - b. Responden  
Responden dalam penelitian ini terdiri dari:
    - 1) Direktur CV. Purwa Puspita
    - 2) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal  
Ir. Agus Sujarwo  
Ka. Dinas PU Cabang Kendal

c. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan alat pedoman wawancara dengan responden yang telah berhubungan langsung dengan obyek penelitian

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian di analisis secara *deskriptif kualitatif*. Deskriptif, yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan obyek penelitian berdasarkan fakta, sedangkan kualitatif adalah mengkaji data pokok yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dan dihubungkan satu sama lain.

Kerangka penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II: TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN  
PEMBORONGAN PEKERJAAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, wanprestasi dan akibatnya, *overmacht* dan akibatnya dan hapusnya perjanjian. Pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan, pembinaan jasa konstruksi berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, sifat dan bentuk perjanjian

pemborongan, jaminan dalam perjanjian pemborongan dan perkembangan jasa konstruksi.

### BAB III: TINJAUAN TENTANG CV. PURWA PUSPITA DAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KENDAL.

Dalam bab ini dijelaskan mengenai CV. Purwa Puspita, yaitu latar belakang berdirinya CV. Purwa Puspita, struktur organisasi, dan menjelaskan tentang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal baik latar belakang berdirinya, struktur organisasinya serta hak dan kewajibannya.

### BAB IV: PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN ANTARA CV. PURWA PUSPITA DENGAN DPU KABUPATEN KENDAL

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pembuatan jalan, hak dan kewajiban CV. Purwa Puspita, hak dan kewajiban DPU Kabupaten Kendal, penyelesaian yang dilakukan oleh CV. Purwa Puspita dan DPU Kabupaten Kendal dalam hal terjadi kenaikan harga bahan material dalam melaksanakan perjanjian pemborongan pekerjaan, dan penyelesaian yang ditempuh dalam hal mengalami keterlambatan dalam melaksanakan perjanjian.

### BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.